

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pasca Reformasi

Afri Leonardo* Hasbi Hasan* Tasween*

*Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Keywords : <i>Mechanism, Internal Dispute Party</i></p> <hr/> <p>email: aleonardo@gmail.com</p>	<p><i>Based on the provisions of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia after the fourth amendment, described in Article 1 paragraph (1) and (2) namely that the State of Indonesia is a unitary State of the Republic, and Sovereignty is in the hands of the people and carried out according to Constitution. One of the noble principles in the 1945 Constitution emphasizes the guarantee of freedom of association as part of Human Rights, where Political Parties are one of the pillars of independence of the association. The purpose of this research is to know and analyze the ideal idea which is done by the Government in the settlement of internal disputes of political party, especially the United Development Party (PPP) after the reformation, attributed to the increasing role of political party in the life of nation and state which is not followed by harmonious political communication, this is due to the frequent occurrence of debates that occur when they compete in the political field. The research method used is descriptive qualitative descriptive research using case study. The type of approach used in this research is the approach to empirical data in the field by involving two sources of evidence at the same time that is systemic interview and direct observation to the research which is also associated with Certainty Law.</i></p>

Jurnal Penelitian Hukum Legalitas
Volume 9 Nomor 2
Januari - Juni 2016
ISSN. 1411-8564
hh. 1-11
©2015 JPHL. All rights reserved

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen yang keempat kalinya, dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) yaitu bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, dan Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu prinsip luhur dalam UUD 1945 tersebut menegaskan adanya jaminan kemerdekaan berserikat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, dimana Partai Politik adalah salah satu pilar kemerdekaan berserikat tersebut. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis gagasan ideal yang dilakukan oleh Pemerintah dalam penyelesaian sengketa internal partai politik khususnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pasca reformasi, dikaitkan karena meningkatnya peranan partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ternyata tidak diikuti dengan komunikasi politik yang harmonis, hal ini dikarenakan sering terjadinya perdebatan-perdebatan yang terjadi ketika mereka saling berkompetisi di bidang politik. Metode Penelitian yang dipergunakan adalah menggunakan penelitian kualitatif deskriptif historis dengan menggunakan studi kasus, Tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pada data-data empirik di lapangan dengan mengikutsertakan dua sumber bukti sekaligus yaitu wawancara sistemik dan observasi langsung kepada penelitiannya yang dikaitkan juga dengan Kepastian Hukum.

Pendahuluan

Konsep negara hukum adalah merupakan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi, dan HAM yang paling penting adalah keikutsertaan atau partisipasi rakyat dalam membuat peraturan-peraturan perundang-undangan yang akan mengatur kehidupannya (Azed Bari & Amir, 2005).

Partisipasi rakyat untuk menyalurkan kepentingannya dengan ikut serta mengambil bagian dalam pembuatan kebijakan, dan dalam bentuk yang sederhana adalah dengan mengikuti pemilu, atau ikut menjadi anggota partai politik, mendirikan partai politik, atau mengakomodasi kepentingannya dalam

kehidupan bernegara.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, tidak ada satupun negara yang tidak menggunakan partai politik yang didukung dengan sistem politik suatu negara, yang tidak akan dapat dilepaskan dari sistem dan bentuk pemerintahan yang dianut oleh negara, karena untuk menentukan bentuk dan susunan pemerintahan dalam suatu negara yang merupakan cerminan suatu negara adalah sistem politik suatu negara yang bersumber dari partai politik yang ada.

Sejarah kehidupan Partai Politik di Indonesia telah dimulai sejak sebelum kemerdekaan Negara Indonesia dan mengalami pasang surut pasca 17 Agustus 1945.

Maraknya berdiri partai-partai baru setelah berhentinya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 adalah bersamaan dengan adanya perubahan politik yang besar pada saat itu. Gerakan mahasiswa secara serempak di seluruh Indonesia pada tahun 1998 telah melahirkan Gerakan Reformasi di segala bidang yang ditandai dengan runtuhnya rezim Soeharto yang telah berkuasa selama 32 Tahun. Pengangkatan Prof. B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia merupakan tonggak awal periode reformasi, beliau melakukan reformasi di segala bidang, memulihkan kehidupan di bidang sosial-ekonomi, dan meningkatkan demokrasi (Hutabarat, 2004). Pada era Presiden Prof. B.J. Habibie, kehidupan bernegara menjadi demokratis, termasuk di dalamnya mengenai wacana pendirian partai politik yang baru. Sri Bintang Pamungkas mempelopori mendirikan partai politik yang baru, di luar tiga partai politik yang diakui pada saat itu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Golongan Karya (Golkar). Kemudian bermunculan

partai-partai politik baru yang lain sebanyak 48 partai politik, yang pada akhirnya partai politik-partai politik tersebut mengikuti pemilihan umum yang pertama di era reformasi pada tanggal 7 Juni 1999, semenjak itu peran partai politik di dalam kehidupan bernegara semakin menonjol.

Perkembangan negara Indonesia maju dan berkembang dengan pesat dilihat dari berbagai aspek, yang diantaranya kemajuan Partai Politik di Indonesia yaitu terhitung sejak masa penjajahan Belanda hingga masa reformasi dewasa ini, sudah mengalami banyak kemajuan yaitu diantaranya yang pertama di dalam pembangunan politik yang demokratis, dan kedua yaitu terlihat dari kegiatan pelaksanaan proses pemilihan umum (pemilu) yang dilakukan secara teratur selama masa Orde Baru hingga Reformasi. Pembangunan politik yang demokratis dan pelaksanaan proses pemilihan umum (pemilu) pasca reformasi merupakan keberhasilan pembangunan sistem politik demokrasi di Indonesia yang dipengaruhi oleh adanya situasi politik yang ada di dalam negeri, tetapi dipengaruhi juga oleh adanya hubungan politik luar negeri, hal berikutnya juga adalah didukung oleh pemerintahan yang bersih dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta dapat memanfaatkan secara optimal berbagai bentuk perkembangan media massa dan penyiaran dari berbagai informasi baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki dampak positif yaitu memberikan kepercayaan kepada bangsa Indonesia bahwa upaya pembangunan telah ditempuh sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Pancasila.

Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara, dan dewasa

ini partai politik sudah sangat akrab dengan lingkungan kita.(Budiarjo, 2010)

Meningkatnya peranan partai politik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ternyata tidak diikuti dengan komunikasi politik yang harmonis, hal ini dikarenakan sering terjadinya perdebatan-perdebatan yang terjadi ketika mereka saling berkompetisi di bidang politik. Faktor-faktor terjadinya konflik antara partai politik diantaranya disebabkan yaitu karena keinginan menjadi para penguasa, satu-satunya di dunia politik dan adanya permasalahan politik internal maupun eksternal.

Perdebatan antara partai politik ini telah menjadi suatu hal yang mewarnai dinamika perpolitikan di Indonesia, namun juga terjadi di internal Partai Politik itu sendiri, yang akhirnya menjurus pada konflik internal di partai politik. Konflik internal partai politik yang menjadi suatu permasalahan tersendiri dalam dinamika politik Indonesia, selain masalah manajemen partai politik yang kurang teratur, permasalahan kerap kali diawali dalam hal pembagian kekuasaan yang tidak seimbang. Permasalahan konflik partai politik juga semakin rumit karena tidak ada kejelasan dalam mekanisme penyelesaian sengketa serta bagaimana prosedur yang harus dijalankan oleh partai politik itu tersebut. Intervensi dan peran Pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dianggap cukup berperan dengan memberikan pengesahan pada salah satu partai politik yang sedang bertikai, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai sebenarnya sudah cukup jelas dalam memberikan arahan dan tujuan dan cita-cita dari setiap partai politik, namun tetap perlu dilakukan perjuangan kedalam internal partai politik tersebut untuk dapat terus menerus menyamakan persepsi dan ideologi sehingga

mereka akan lebih kuat dan tidak mudah terjebak dalam pertikaian yang ujung-ujungnya akan melemahkan mereka sendiri.

Ada beberapa hal yang akan penulis coba teliti dalam penelitian ini adalah yang *pertama* mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa partai politik di Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah.

Penulis melihat perlu dilakukan penelitian karena semakin meningkatnya intensitas gugatan yang dilakukan oleh partai politik kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permasalahan konflik internal di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti yang dialami oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). *Kedua*, yaitu mengenai bagaimana peranan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam sistem kepartaian yang ada di Indonesia, hal ini menjadi penting karena banyaknya partai politik yang ada di Indonesia hingga era reformasi dewasa ini, untuk itu penulis akan mencoba meneliti dan mengkaji tentang aturan pemerintah tentang syarat terbentuknya suatu partai politik yang ada di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik menyatakan:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD & ART;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai

- kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Bahwa meskipun ketentuan Undang-Undang tersebut telah mengatur mengenai perselisihan partai politik namun masih terjadi ketidakjelasan yurisdiksi penyelesaian konflik Partai Politik, ketidakjelasan suatu konflik berhak diadili, bisa dilihat dari sejumlah peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka secara sederhana partai politik memiliki tugas untuk menjadi "jembatan" antara rakyat dan pemerintah, sehingga dengan demikian maka partai politik merupakan salah satu pilar utama dan institusi demokrasi yang penting selain dari lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, pemilihan umum serta pers media yang independen dalam rangka membangun kehidupan politik yang berkualitas dan beradab.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi dan Pembatasan masalah tersebut diatas, rumusan masalah yang akan diteliti dalam tesis ini adalah:

- a. Apakah kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam penyelesaian sengketa internal partai persatuan pembangunan (PPP) Pasca Reformasi sudah ideal dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?
- b. Bagaimana implikasi dari kebijakan Pemerintah tersebut dalam perkembangan sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia

sesuai Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, (Ashiddique, 1991) biasanya kedaulatan rakyat seringkali dikaitkan dengan kedaulatan rakyat (Tambunan, 1991). Konsepsi Rousseau mengenai kedaulatan rakyat mengajarkan bahwa penguasa adalah rakyat sendiri, pemerintahan oleh rakyat dari rakyat dan oleh rakyat. Menurut teori ini, rakyatlah yang berdaulat dan mewakilkan atau menyerahkan kekuasaannya kepada negara. Kemudian negara memecah menjadi beberapa kekuasaan yang diberikan pada pemerintah, ataupun lembaga perwakilan. Tetapi karena pada saat dilahirkan teori ini banyak negara yang masih menganut sistem monarki, maka yang berkuasa adalah raja atau pemerintah. Bilamana pemerintah ini melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan kehendak rakyat, maka rakyat akan bertindak mengganti pemerintah itu. Kedaulatan rakyat ini, didasarkan pada kehendak umum yang disebut "*volonte generale*" oleh Rousseau (Noer, 1999).

Wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat tersebutlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam waktu yang relatif pendek, maupun dalam jangka waktu yang panjang. Untuk menentukannya biasanya dipergunakan lembaga pemilihan umum. Jadi pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. (Ibrahim & Kusnarsi, 1983) Konsep kedaulatan rakyat diwujudkan melalui instrumen hukum, sistem kelembagaan negara dan pemerintahan sebagai instrumen hukum yang tertib. Dari segi kelembagaan prinsip kedaulatan rakyat

itu biasanya diorganisasikan melalui dua pilihan cara, yaitu melalui pembagian kekuasaan (*Distribution atau Division of Power*) atau pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*). Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*Check and Balance*). Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal kebawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.

Asas kedaulatan rakyat atau paham demokrasi mengandung 2 (dua) arti, yaitu *pertama*, demokrasi yang berkaitan dengan sistem pemerintahan atau bagaimana caranya rakyat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan yang *kedua*, demokrasi sebagai asas yang dipengaruhi keadaan kultural, historis suatu bangsa sehingga muncul istilah demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, dan demokrasi pancasila.(Thaib, 1999) Dari semua istilah tersebut sangatlah berhubungan dengan mekanisme penyelesaian sengketa internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pasca Reformasi di Indonesia.

Sistem kepartaian adalah perilaku partai-partai sebagai bahan dari suatu sistem, yaitu bagaimana partai politik berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan unsur-unsur lain dari sistem itu.(Budiarjo, 2010). Sementara penulis berpendapat bahwa Sistem Kepartaian adalah suatu sistem yang dianut dalam pengaturan Partai Politik dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur dengan

tegas Sistem Kepartaian yang dianut di Indonesia, namun pada pasal 6A ayat (2) menyatakan bahwa “pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Frasa “gabungan partai politik” menunjuk pada setidaknya dua partai politik yang menggabungkan diri untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, dan bersaing dengan partai politik maupun gabungan partai politik lainnya. Dengan demikian secara implisit, Konstitusi kita menganut sistem multipartai.

Maurice Duverger menggolongkan sistem kepartaian menjadi tiga, yaitu sistem partai tunggal, sistem dwipartai dan sistem banyak partai, Namun dalam perkembangannya, konsepsi sistem partai tunggal masih dapat digolongkan kembali berdasarkan jumlahnya, yaitu partai tunggal totaliter dengan satu partai yang berkuasa penuh seperti yang diterapkan pada negara komunis ataupun fasis, partai tunggal dominan yang didalamnya terdapat salah satu partai tetapi ada satu partai tetapi ada satu partai besar yang menguasai secara dominan seperti di Jepang, serta yang terakhir adalah bentuk sistem partai tunggal yang tanpa partai sebagaimana diterapkan dalam sistem politik Otokrasi Tradisional seperti di Brunei Darussalam dan Arab Saudi.

Menurut Giovanni Sartori, sistem kepartaian dapat dipilah menjadi 4 (empat) sistem kepartaian berdasarkan jarak ideologi di antara partai-partai yang ada, yaitu: (Budiarjo, 2010)

- 1) Pluralisme sederhana yang tidak terpolarisasi, bipolar (dua partai) dan sen-tripetal seperti system dua partai di Amerika Serikat.

- 2) Pluralisme moderat yang memiliki polaritas kecil, bipolar dengan tiga atau empat partai sebagai basis, dan sentripetal seperti sistem banyak partai di Belanda.
- 3) Pluralisme ekstrim yang memiliki polaritas besar, multipolar dengan banyak partai, dan sentrifugal seperti sistem kepartaian di Italia.
- 4) Sistem Kepartaian hegemoni yang memiliki polaritas sangat besar, terdiri atas partai dengan jumlah sangat banyak, dan sentrifugal. Dalam sistem ini, sejumlah partai diijinkan ada tetapi hanya sebagai partai kelas dua karena mereka tidak diijinkan untuk berkompetisi bebas dengan partai hegemoni seperti ketika masa Orde Baru di Indonesia dimana kekuasaan Golkar pada saat itu nyaris tidak tersentuh oleh partai politik lain.

Menurut Budiharjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional adalah untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. (Budiarjo, 2010) Menurut Haryanto, pada hakekatnya Partai Politik merupakan sekelompok warga negara yang sedikit banyak telah terorganisir, dimana anggota-anggotanya memiliki cita-cita, tujuan-tujuan, dan orientasi yang sama. Kelompok ini berusaha untuk merebut dukungan rakyat sedangkan yang menjadi tujuannya adalah memperoleh dan mengendalikan kekuasaan politik atau pemerintahan, dan kemudian berusaha untuk melaksanakan kebijakan-kebijakannya dengan jalan menempatkan anggota-anggotanya dalam jabatan politik atau pemerintahan (Haryanto, 1984).

Partai politik menurut Roy C. Macridis adalah suatu asosiasi yang mengaktifkan, memobilisasi akyat dan mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat-pendapat yang bersaing dan memunculkan pendapat yang bersaing dan memunculkan kepemimpinan politik.

Metodologi Penelitian

Melakukan riset untuk mencari relasi antara hukum dan politik, penulis memilih menggunakan penelitian kualitatif deskriptif historis dengan menggunakan studi kasus. Penelitian kualitatif dipilih oleh penulis, karena penulis menganggap metode ini lebih peka dan mampu memahami secara mendalam interaksi aktor yang terlibat dalam konflik. Penelitian kualitatif dengan studi kasus (Yin & Robert, n.d.) dianggap penulis sesuai untuk pendekatan-pendekatan dalam masalah aktual yang meliputi hakekat, setting fisik yang dimunculkan dari data-data empirik di lapangan dengan mengikutsertakan dua sumber bukti sekaligus yaitu wawancara sistemik dan observasi langsung oleh peneliti.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sengketa Internal Partai Persatuan Pembangunan Pasca Reformasi di Indonesia

Konflik Internal bukan fenomena baru menerjang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sejak partai ini dideklarasikan pada Januari 1973. Sengketa yang terjadi antara Romahurmuziy (Romi) melawan Djan Faridz saat itu bermula dari sikap Ketua Umum Suryadharma Ali yang dianggap tidak menjalankan rekomendasi Musyawarah Kerja Nasional terkait nama-nama bursa calon Presiden, Status tersangka yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Suryadharma Ali beberapa pekan setelahnya,

juga ikut memicu polemik di kedua kubu.

Bahwa kemudian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahirmuziy mengajukan surat permohonan perubahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masa bakti 2011-2015 pada tanggal 17 September 2014 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang diikuti dengan adanya surat permohonan tanggal 18 September 2014 dari DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Suryadharma Ali/Djan Faridz untuk tidak mengesahkan perubahan susunan pengurus harian DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagaimana yang diajukan dalam surat permohonan tanggal 15 September 2014. Terhadap permohonan tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyimpulkan bahwa terdapat perselisihan internal dalam tubuh DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), mengingat terdapat dua (2) pihak yang mengajukan surat Permohonan Perubahan Kepengurusan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan mengatasnamakan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Salah satu pihak dengan Ketua Umum H. Emron Pangkapi, dengan Sekretaris Jenderal romahirmuziy dan pihak yang lain dengan Ketua Umum Dr. H. Suryadharma Ali, M.Si dengan Sekretaris Jenderal H. Syaifullah Tamliha, S.Pi, M.S.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maka langkah penyelesaian internal partai tersebut dapat melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain yang ditentukan oleh partai politik. Dalam hal penyelesaian perselisihan tersebut tidak tercapai maka penyelesaian diselesaikan melalui Pengadilan Negeri. Dari petunjuk Kemenkumham

tersebut, Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan melaksanakan penyelesaian perselisihan internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terjadi, dan untuk itu Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menerbitkan Putusan Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014, yang amarnya antara lain menyatakan:

1. Setiap pengangkatan dan/atau pemberhentian kepengurusan maupun keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), harus melalui surat keputusan yang ditandatangani Suryadharma Ali, sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Romahurmuziy, sebagai Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), atau dengan kata lain pemberhentian yang dilakukan oleh masing-masing adalah tidak sah.
2. Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memutuskan pula bahwa Suryadharma Ali, sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Romahurmuziy, sebagai Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara bersama sama harus segera menentukan waktu dan tempat pelaksanaan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan apabila keduanya tidak dapat menentukannya secara bersama-sama dalam waktu tujuh (7) hari sejak dibacakannya Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, maka penentuan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan diambil alih oleh Majelis Syariah.

Bahwa putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 tanggal 11 Oktober 2014 tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan

(PPP) No. 260/EX/PTSN/MP.PPP/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014 perihal Pemberitahuan Salinan Putusan Perkara No. 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014. Meskipun berbagai upaya termasuk islah telah dilakukan oleh banyak pihak Partai Persatuan Pembangunan (PPP) agar Romahurmuziy, dapat bersama sama dengan Suryadharma Ali, menentukan penyelenggaraan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP), namun hal tersebut tidak dapat tercapai hingga melewati jangka waktu tujuh (7) hari. Oleh sebab itu, sesuai dengan keputusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tanggal 21 Oktober 2014 telah menentukan penyelenggaraan Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober sampai dengan 2 November 2014 di Jakarta.

Bahwa bertentangan dengan Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) No.49/PIP/MP-DPP.PPP/2014, ternyata Romahurmuziy dkk, juga menyelenggarakan suatu kegiatan yang menyerupai Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tanggal 15 sampai dengan 18 Oktober 2014 di Surabaya, bahkan dalam acara tersebut Romahurmuziy mengangkat dirinya menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan mengubah susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kemudian Romahurmuziy mengajukan permohonan pengesahan perubahan pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena Undang-Undang mewajibkan Menteri menindaklanjuti permohonan tersebut paling lambat satu pekan setelah Muktamar. Tidak ada keberatan yang diajukan kubu Suryadharma Ali selama proses pengesahan,

dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan persetujuan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-07.AH.11.01.TAHUN 2014 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tanggal 28 Oktober 2014.

Terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut kemudian diajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Kubu Suryadharma Ali dengan Gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 217/G/2014/PTUN-JKT, dan Majelis Hakim Tata Usaha Negara telah mengeluarkan Putusan Tata Usaha Negara dan Menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-07.AH.11.01.TAHUN 2014, tanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Penyelesaian Sengketa Internal Pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Penyelesaian sengketa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) antara kubu Romahurmuziy dengan kubu Djan Faridz mengacu pada Pasal 32 ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Bahwa dalam sidang Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Partai, Chozin Chumaidy, mengeluarkan putusan sela dalam sidang yang dilakukan pada tanggal 4 September 2014. Putusan yang dilakukan sebelum putusan akhir atas dasar pembahasan dan pemeriksaan secara detil permohonan yang masuk terhadap konflik dalam Partai Persatuan Pembangunan yaitu

Mahkamah Partai mengeluarkan lima poin putusan sela.

Bahwa kemudian Kubu Romahurmuziy mengajukan pengesahan perubahan susunan pengurus Partai Persatuan Pembangunan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014, tertanggal 28 Oktober 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, dimana terhadap Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut telah diajukan gugatan Tata Usaha Negara oleh Djan Faridz dengan register Nomor: 217/G/2014/PTUN-JKT, dan pada tanggal 6 November 2014.

Bahwa apabila dicermati penyelesaian sengketa Partai Persatuan Pembangunan yang mengakibatkan adanya dualisme kepengurusan antara kubu Djan Faridz dan kubu Romahurmuziy, telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yaitu penyelesaian sengketa melalui Mekanisme Mahkamah Partai, akan tetapi dikarenakan ketidakpuasan penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Partai, maka mereka kemudian menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara untuk meminta pembatalan atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengakui kepengurusan Romahurmuziy.

Kesimpulan

Pada masa setelah era reformasi, mekanisme penyelesaian sengketa internal partai politik mulai diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang partai politik. Pengaturan sengketa internal partai politik diawali dengan

mekanisme musyawarah untuk mufakat serta apabila tidak tercapai, maka diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yang apabila para pihak masih belum puas terhadap putusan pengadilan negeri tersebut, maka langsung dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung sebagai putusan yang terakhir dan mengikat para pihak, dalam perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada penyelesaian sengketa partai politik diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai, dimana untuk masalah yang terkait dengan kepengurusan partai, mekanisme Mahkamah Partai tersebut mempunyai kekuatan yang bersifat "final dan mengikat". Yang menjadi perhatian adalah walaupun penyelesaian sengketa internal partai politik sudah diatur penyelesaian melalui mekanisme Mahkamah Partai, namun putusan Mahkamah Partai yang sudah ada saat ini tidak ditaati oleh para pihak sehingga mereka masih harus menempuh upaya lain untuk menyelesaikan sengketa Partai Politik.

Bahwa sebenarnya penyelesaian sengketa partai politik yang dilakukan saat ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian sengketa internal partai politik adalah suatu terobosan yang sangat baik, karena partai politik harus menyelesaikan sengketanya sendiri, mereka dianggap paling tahu terhadap apa yang sebenarnya terjadi dalam partai itu sendiri. Dalam penyelesaian sengketa internal partai politik, yang harus dilakukan adalah melakukan pengaturan agar konflik yang terjadi pada partai politik tersebut dapat diminimalisir, sehingga nantinya tidak banyak konflik yang terjadi. Upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengoptimalkan peranan partai politik itu sendiri, hal ini dikarenakan beberapa sengketa partai politik yang terjadi akibat lemahnya pe-

ngaturan ke dalam partai politik itu sendiri.

Reference

- Ashiddique, J. (1991). *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Azed Bari, A., & Amir, M. (2005). *Pemilu dan Partai Politik Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Budiarjo, M. (2010). *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Haryanto. (1984). *Sistem Politik, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Hutabarat, R. (2004). *Politik Hukum Pemerintahan Soeharto tentang Demokrasi Politik di Indonesia (1971-1997)*. Jakarta: FHUI.
- Ibrahim, H., & Kusnarsi, M. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan CV "Sinar Bakti.
- Noer, D. (1999). *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*. Jakarta: Mizan.
- Tambunan, A. S. . (1991). *Perkembangan Dan Pertumbuhannya, Suatu Pengamatan Dan Analisis*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Thaib, D. (1999). *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*. Yogyakarta: Liberty.
- Yin, K., & Robert. K. Yin, Robert. Prof. "Studi Kasus Desain dan Metode," (Jakarta, PT Raja Grafindo Perkasa) hal. 18. Jakarta: Raja Grafindo Persada.